



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : IK 0106 - Mn/676
Lampiran :

Jakarta, 27 Desember 2007

Kepada Yth
Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi
di-


SELURUH INDONESIA

Perihal : **Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam
Proses Pengadaan Tahun Anggaran 2008**

Menindak lanjuti surat kami No. IK.01.06 – Mn/593 Tanggal 7 November 2007 Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, dan memperhatikan Surat Dewan Pengurus LPJK-N No. 290/LPJK/D/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007, serta mempertimbangkan peningkatan pelaksanaan infrastruktur di tahun-tahun mendatang, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa konstruksi tahun 2007 yang berakhir pada 31 Desember 2007 diperpanjang secara otomatis sampai dengan tanggal 31 Maret 2008.
2. Untuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi mulai tanggal 1 April 2008 sepenuhnya menggunakan SBU 2008. SBU tersebut akan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
3. Berkaitan dengan butir 2 tersebut di atas, maka para penyedia jasa diwajibkan melakukan registrasi SBU 2008 mulai tanggal 15 Januari 2008 di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Menteri Pekerjaan Umum,

DJOKO KIRMANTO

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Ketua LPJK Nasional, dan Ketua LPJK Daerah di Seluruh Indonesia.



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR : 01 / LPJK TAHUN 2007**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU)
JASA KONSTRUKSI TAHUN 2007**

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 ;
 - b. bahwa penyempurnaan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi belum selesai, dipandang perlu memperpanjang masa berlaku SBU Jasa Konstruksi Tahun 2007 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Perpanjangan Masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Tahun 2007.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
6. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi;
7. Surat Keputusan Dewan LPJK Nasional Nomor : 55/KPTS/LPJK/D/VIII/2002 tentang Pedoman Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi;
8. Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus LPJK Nomor 01/TAP/Munasus LPJK/2007 tentang Penetapan dan Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPJK;
9. Ketetapan Musyawarah Nasional LPJK Nomor 05/TAP/Munas LPJK/2007 tentang Pengesahan Susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Pengurus LPJK Nasional masa bakti Tahun 2007-2011.

Memperhatikan : Rapat koordinasi tanggal 17 Desember 2007 antara BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum dengan Dewan Pengurus LPJK Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) JASA KONSTRUKSI TAHUN 2007**

Pasal 1

- (1). Masa berlaku seluruh Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Nasional Tahun 2007 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2008 secara otomatis tanpa dikenakan biaya.
- (2). SBU tahun 2007 sebagaimana dimaksud ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 April 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi, pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi mulai tanggal 1 April 2008 sepenuhnya menggunakan SBU tahun 2008.

31/12/07

- (3). Untuk mendapatkan SBU tahun 2008 badan usaha diwajibkan melakukan registrasi dimulai dari tanggal 15 Januari 2008 ke LPJK Nasional / LPJK Daerah melalui masing-masing asosiasi, dan SBU berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.


Pasal 2

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Jakarta
17 Desember 2007

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Bachtiar Ravenala Ujung
Ketua Bidang Perusahaan


Dadan Krisnandar
Sekretaris Umum

